

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sumber pendapatannya berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PBNP), dan hibah namun walaupun pemasukan negara memang berasal dari 3 sumber ini tetapi penerimaan pajak tetaplah menjadi sumber terbesar penerimaan negara dibandingkan sumber yang lain. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwa :


“Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.”

Penerimaan pajak di Indonesia digunakan sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk menopang pengeluaran baik belanja negara, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pembiayaan lainnya. Yang secara tidak langsung atau langsung bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muhammad Wildan (2022) pada laman *ddtc.co.id* menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 adalah 84,07% dengan total pelaporan mencapai 15,97 juta wajib pajak dari 19 juta wajib pajak lalu untuk wilayah KPP Pratama Semarang Selatan berdasarkan data yang didapat peneliti tingkat kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Semarang Selatan pada periode 2018 – 2022, pada tahun 2018 tingkat kepatuhannya mencapai 43,74% lalu pada 2019 meningkat menjadi 45,73% dan

menurun lagi pada 2020 menjadi 42,32% tetapi pada 2021 menurun secara signifikan hingga mencapai 34,63% tetapi pada 2022 meningkat mencapai 37,76%.

**Gambar 1. 1**  
**Data tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**



Terlihat pada gambar 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak konsisten di beberapa tahun tinggi dan di beberapa tahun yang lain rendah. Permasalahan ini menjadikan penerimaan pajak yang tidak maksimal, patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat dilihat saat mereka patuh untuk mendaftarkan diri lalu mau menyampaikan SPT nya secara sukarela dan kepatuhan mereka dalam menghitung, memperhitungkan, serta membayar pajak terutang dan dalam pembayaran tunggakan pajaknya.

Menurut Susanto (2012) pada laman *pajak.go.id*, masyarakat masih beranggapan kalau pajak itu seperti upeti yang merupakan warisan masa lalu karena pemerintah yang tidak terbuka mengenai penggunaan uang hasil pajak, sarana prasarana yang belum dibangun secara merata dan juga maraknya kasus korupsi

membuat masyarakat kurang percaya terhadap aparat perpajakan hal ini menurunkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi merupakan usaha DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga menjadi bentuk pelayanan perpajakan yang dibuat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tentu saja membuat pembayaran pajak menjadi lebih efisien. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007) melalui surat edaran menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menambah kepercayaan para wajib pajak pada aparat perpajakan, dan meningkatkan produktivitas dan integritas para aparat perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah cara DJP untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi di era yang serba digital dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan kualitas pelayanannya. Caranya dengan membuat para wajib pajak dapat membayar pajak dengan sistem perpajakan yang modern berbasis internet. Beberapa bentuk dari sistem perpajakan di Indonesia yaitu E-Registration, E-SPT, E-Billing, dan E-Filling. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga terdiri dari perbaikan struktur organisasi lalu proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mementingkan manajemen sumber daya agar dapat melaksanakan good governance. Menurut Rahayu (2010) pelaksanaan good governance memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bagi para pegawai pajak yang sudah melaksanakan good governance dapat meningkatkan kepercayaan para wajib pajak dan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi faktor lain seperti efektivitas sistem perpajakan, Menurut Handayani dkk (2012) sistem perpajakan berbasis internet membuat para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada batasan waktu dan tempat ketika mengaksesnya. Sistem perpajakan ini memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun hal ini juga tentu membantu para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam meningkatkan suatu kesadaran masyarakat terhadap kesukarelaan dalam membayar pajak, maka memerlukan beberapa hal untuk diperbaiki dan disempurnakan didalam sistem administrasi agar tercapainya suatu efektivitas sistem perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya juga dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi akan dengan sukarela dan ikhlas dalam membayar kewajiban perpajakannya dan tidak menganggap kewajibannya dalam membayar pajak adalah terpaksa, jika hal ini sudah tertanam dalam diri para wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan karena para wajib pajak akan merasa kalau membayar pajak adalah kewajiban bagi mereka. Menurut Irianto (2005) beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi para wajib pajak dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa hal ini

tidak merugikan mereka dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa menunda – nunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa menunda ketika membayar pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan mereka juga karena berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pemerataan sarana prasarana di berbagai wilayah. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat bersifat memaksa. Wajib pajak akan membayar karena mereka memahami kalau pembayaran pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan pembayaran pajak sudah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Sanksi pajak akan dikenakan pada warga negara yang kedapatan tidak membayar pajaknya, hal ini sangat baik karena akan membuat para wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu karena takut dengan sanksi yang akan diberikan dengan membayar pajak tepat waktu maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi para wajib pajak. Salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi. Selain itu cara lain bisa ditempuh dengan perbaikan administrasi pajak, yakni dengan menyediakan layanan yang lebih simpel dan mudah dalam. Menurut Mulyati & Ismanto (2021), adapun parameter dari sanksi perpajakan, yaitu: Kelalaian melaporkan dan membayarkan pajak sehingga terlambat harus dikenai sanksi

1. Tingkat dalam menerapkan sanksi
2. Sanksi akan dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

3. Penghapusan dan pengampunan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti terkait variabel yang diuji diantaranya yang pertama terkait variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan ada beberapa penelitian yang membahas variabel ini yang pertama diuji oleh Intan Kartika dan Wulandara, Adnan (2019) menyatakan kalau Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Begitu juga, dari penelitian Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi dan Yuniati (2019) menyatakan kalau Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Begitu juga, dari penelitian Glarita Marfati, Irfan Zamzam dan Fitriani Sardju (2022) menyatakan kalau Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua terkait variabel efektivitas sistem perpajakan ada beberapa penelitian yang membahas variabel ini yang pertama diuji oleh Intan Kartika Wulandara dan Adnan (2019) menyatakan kalau efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, dari penelitian Glarita Marfati, Irfan Zamzam, dan Fitriani Sardju (2022) menyatakan kalau efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketiga terkait variabel kesadaran wajib pajak ada beberapa penelitian yang membahas variabel ini yang pertama diuji oleh Putri Noer Fadhillah. dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menyatakan kalau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan penelitian oleh Satya Budi Prianutama dan Nico Alexander (2022) menyatakan kalau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian lain dari Ryskha Armayni Lubis, Bastari. M dan Eka Nurmala Sari (2019) menyatakan kalau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, dari penelitian Rita J. D. Atarwaman (2020) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keempat terkait variabel sanksi pajak ada beberapa penelitian yang membahas variabel ini yang pertama diuji oleh Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi dan Yuniati (2019) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Begitu juga, dari penelitian Ryskha Armayni Lubis, Bastari. M dan Eka Nurmala Sari (2019) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, dari penelitian Rita J. D. Atarwaman (2020) menyatakan hal yang sama bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga dengan penelitian oleh Satya Budi Prianutama dan Nico Alexander (2022) menyatakan kalau Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga, dari penelitian Glaria Marfita, Irfan Zamzam, Fitriani Sardju (2022) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, dari penelitian Putri Noer Fadhilah

dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menyatakan kalau Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga, dari penelitian penelitian Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki (2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yang diteliti terhadap satu variabel terkait mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kedua, penelitian ini berlokasi di KPP Semarang Selatan tetapi penelitian sebelumnya tidak berlokasi di KPP Semarang Selatan. Ketiga, tahun penelitian ini diambil pada tahun 2023 berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pelaksanaan penerimaan pajak memerlukan tinjauan yang lebih lanjut terkait tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini akan dilakukan batasan ruang lingkup penelitian, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah dan dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Semarang Selatan tidak konsisten. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan batasan untuk variabel – variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mengetahui bahwa variabel seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki dampak penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka peneliti tertarik



melakukan penelitian dengan judul “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Selatan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari data yang didapat peneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan didapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah dan dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Semarang Selatan tidak konsisten, maka berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
- b. Apakah Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
- c. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
- d. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibuat, maka tujuan dari rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara praktik

Sebagai peranan untuk berkontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2) Manfaat secara akademik

- a) Dapat memberikan bahan masukan serta wawasan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengenai di bidang pajak terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan gambaran dan info yang utuh untuk penelitian ini, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, antara lain :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah lalu menampilkan masalah apa saja yang ada dan menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

##### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjabarkan landasan teori serta teori pendukung sebagai dasar pembahasan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang definisi variabel untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan metode analisis.

##### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang didalamnya terdapat argumentasi dan perbandingan dari hasil analisis.

##### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.